



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PID/2020/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DOLF JACK SINGAL Alias DOLFI;
2. Tempat lahir : Suwaan;
3. Umur/Tgl lahir : 53Tahun/ 17Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suwaan Jaga V KecamatanKalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : ASN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Willem Mononimbar, S.H., Advokat beralamat di Desa Mapanget Jaga VII Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Agustus 2019 Nomor Reg. 257/SK/ 2019/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77 /Pid.B/2019/PN Arm tanggal 17 Maret 2020 dalam perkara tersebut diatas;
- II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 37/PID/2020/PT MND tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa denganSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk: PDM-06/Airmd/Ep.2/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019,sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DOLF JACK SINGAL** pada sekitar bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memaksa masuk kedalam rumah,

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI ditelepon oleh ELSYE TULANGOUW, yang hendak menyewa mobil saya selama 3 (tiga) hari, waktu itu saksi FRIDO CRISTIAN ANTARANI menyampaikan biaya sewa mobil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari dan diiyakan oleh ELSYE TULANGOUW, lalu saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI langsung membawa mobil Toyota Avanza warna silver DB 1192 AN kerumah ELSYE GTULANGOUW di desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan setelah bertemu dengan ELSYE TULANGOUW, saat itu ELSYE TULANGOUW mengatakan bahwa akan menyewa mobil saya selama 3 (tiga) hari lalu saksi FRIDO CRISTIAN ANTARANI menyerahkan mobil tersebut dan pulang.

Bahwa setelah tiga hari kemudian saksi KORBAN FRIDO CRISTIAN ANTARANI mendatangi rumah ELSYE TULANGOUW dengan maksud mengambil kendaraan dan uang sewa selama 3 (tiga) hari yakni Rp. 750.000,- , setelah sampai dirumah ELSYE TULANGOUW saat itu ia mengatakan kalau masih mau melanjutkan sewa mobil lalu menyerahkan uang sewa untuk 2 (dua) hari sejumlah Rp. 500.000,- sehingga saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI menyetujuinya dan pulang.

Bahwa seterusnya, mobil saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI tersebut disewa oleh ELSYE TULANGOUW selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dengan cara yang sama yakni menyerahkan uang sewa yang tidak genap sesuai lamanya pemakaian mobil milik saksi FRIDO CRISTIAN ANTARANI dan setelah di hitung ternyata uang sewa yang harus diserahkan oleh ELSYE TULANGOUW sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) rupiah oleh karena itu saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI mau menagih uang sewa tersebut akan tetapi ELSYE TULANGOUW dan suaminya terdakwa DOLF JACK SINGAL menawarkan kepada saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI solusi pembayaran sewa mobil tersebut adalah uang sewa sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) rupiah jika saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI menambah uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah maka tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik Nomor 167/Suwaan an. Pemegang hak HENDRIEK MANTIRI dinyatakan terjual kepada saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI dan menjadi milik saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI, sehingga kemudian pada tanggal 07 September 2013 dibuatlah surat jual beli tanah antara DOLF JACK SINGAL selaku penjual dan saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli dengan objek yang dijual belikan adalah tanah berlokasi di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) rupiah dimana Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) rupiah adalah uang sewa mobil ditambah dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah adalah uang tambahan yang saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI serahkan kepada ELSYE TULANGOUW dan terdakwa DOLF JACK SINGAL dan ditandatangani oleh yang menyetujui ELSYE TULANGOUW selaku istri dan BETSY SOMPIE selaku orang tua dari terdakwa DOLF JACK SINGAL lalu ELSYE TULANGOUW menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor : 167/Suwaan atas nama pemegang hak HENDRIEK MANTIRI kepada saksi korban FRIDO CRISTIAN ANTARANI;

Bahwa kemudian sertifikat hak milik Nomor : 167/Suwaan awalnya atas nama HENDRIEK MANTIRI telah beralih hak menjadi atas nama pemegang hak FRIDO CRISTIAN ANTARANI sesuai Akta Jual Beli nomor 110/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris / PPAT FEDELYKJ DWAY TATAWI, SH.,M.Kn;

Bahwa kemudian saksi korban FRIDO ANTRANI meminta terdakwa DOLF JACK SINGAL untuk keluar dari tanah atas sertifikat hak milik No.167/Suwaan tersebut namun terdakwa tidak mau keluar sehingga kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 saksi FRIDO ANTARANI mengirimkan somasi (teguran) yang pertama yang diterima langsung oleh tersangka untuk dalam jangka waktu 2 (dua) minggu agar segera keluar namun tetap tidak diindahkan sehingga saksi FRIDO ANTARANI kembali mengirimkan somasi yang kedua yaitu pada tanggal 07 Agustus 2018 yang diterima langsung oleh terdakwa dengan permintaan agar segera mengosongkan tanah tersebut namun juga tetap tidak diindahkan, dan hingga saat ini terdakwa masih menguasai tanah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-06/Airmd/Ep.2/08/2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya telah menuntut:

1. Menyatakan terdakwa DOLF JACK SINGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan kepada terdakwa DOLF JACK SINGAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari hukuman (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslaag van Alle Rechtvervolging) yang untuk itu memulihkan harkat dan martabat serta nama baik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 17 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DOLF JACK SINGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYEROBOTAN ;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa DOLF JACK SINGAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 17 Maret 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Maret 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/AktaPid/2020/PN Arm;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77 /Pid.B/2020/PN Arm;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2020, telah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbangbahwa dengan memperhatikan hal-hal yangterurai di atas, maka permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan atau keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77/Pid.B/2019/PN. Arm tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 17 Maret 2020, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa mencermati pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut terdapat duabentuk perbuatan atau tindak pidana, yaitu:

- I. dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tindak pidana ini, masuknya Terdakwa dalam rumah disyaratkan harus dengan memaksa/menerobos;

- II. atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Tindak pidana ini hanya bisa timbul apabila sejak awal keberadaan Terdakwa dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sudah mengandung sifat melawan hukum, oleh karena itu tindak pidana ini tidak mungkin terjadi kalau sejak awal keberadaan orang/Terdakwa dalam rumah tersebut tidak mengandung sifat melawan hukum;

Rumusan tindak pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP bentuk kedua ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian apabila terdapat kesulitan untuk membuktikan perbuatan memaksa masuk secara melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang didapat dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua saksi dan Terdakwa menyatakan sejak semula Terdakwa dan keluarganya telah tinggal di rumah dan tanah di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa semula tanah dan rumah tersebut adalah milik Hendriek Mantiri, kemudian tanah dan rumah tersebut dijual kepada Oudrey Runtukahu;
- Bahwa Oudrey Runtukahu menukar tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa bernama Betsy Sompie;
- Bahwa terdapat fotokopi surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
  1. Fotokopi Surat Jual Beli tanah atas nama Hendriek Mantiri, antara Dolf Jack Singal dengan Frido Cristian Antarani tertanggal 7 September 2013;
  2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 110/2016 tertanggal 23 November 2016 antara pihak pertama/penjual Hendrik Johan Mantiri dengan pihak kedua/pembeli Frido Cristian Antarani, terhadap Hak Milik Nomor 167/Suwaan seluas 674 M2 dibuat oleh PPAT Fedelyk Dway Tatawi, SH. M.Kn,
  3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Suwaan an. Pemegang hak Frido Cristian Antarani;
  4. Fotokopi surat somasi tertanggal 27 Juli 2018, dan tertanggal 7 Agustus 2018;
- Bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek jual beli dalam Surat Jual Beli tanah tanggal 7 September 2013, dan Akta Jual Beli Nomor 110/2016 tertanggal

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2016 adalah tanah dan rumah yang selama ini ditempati oleh Terdakwa bersama keluarganya;

- Bahwapada tanggal 07 September 2013 dibuat surat jual beli tanah antara Dolf Jack Singal selaku penjual dan saksi Frido Cristian Antarani selaku pembeli dengan objek yang dijual belikan adalah tanah dan rumah yang ditempati Terdakwa berlokasi di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) rupiah dimana Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta) rupiah adalah uang sewa mobil ditambah dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah sebagai uang tambahan yang diserahkan kepada Elsy Tulangouw;
- Bahwa oleh Elsy Tulangouw telah diserahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor : 167/Suwaan atas nama pemegang hak Hendrik Mantiri kepada Frido Cristian Antarani;
- Bahwa riwayat terjadinya jual beli tanah dan rumah tersebut adalah pada awal tahun 2011 Terdakwa menyewa mobil dari Frido Cristian Antarani selama dua hari kemudian dilanjutkan dari hari kehari hingga selama satu tahun lebih, dengan uang sewa menumpuk sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak bisa membayarnya, kemudian Terdakwa dan istrinya Elsy Tulangouw menawarkan tanah dan bangunan yang ditempati Terdakwa untuk menjadi milik dari Frido Cristian Antarani dengan syarat harus menambah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di penjara dibuat kesepakatan dan Frido Cristian Antarani membayar tanah tersebut sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta tersebut) cash dan dibuat surat jual beli, uang tiga puluh juta tersebut diserahkan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan bahwa Terdakwa hendak meminjam tanah tersebut selama dua tahun, sampai tahun 2015 namun setelah dua tahun Terdakwa tidak keluar dari tanah tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang didapat tersebut selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan pasal 167 ayat (1) KUHP dalam bentuk yang pertama yaitu: dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana inimasuknya Terdakwa dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangandisyaratkan harus dengan memaksa atau menerobos;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan faktahukum tersebut diatas, ternyata sejak semula Terdakwa dan keluarganya telah tinggal di rumah dan tanah di Desa Suwaan Jaga V Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan keberadaan atau masuknya Terdakwa di rumah tersebut adalah karena menempati tanah dan rumah milik keluarganya, dan tidak ada alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, sehingga unsur masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti dan tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pasal 167 ayat (1) KUHP dalam bentuk pertama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 167 ayat (1) KUHP bentuk kedua, yaitu, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana pasal 167 ayat (1) KUHP dalam bentuk kedua ini keberadaan Terdakwa dalam tanah/rumah bukan atau tidak dengan jalan memaksa atau menerobos masuk, namun tetap disyaratkan bahwa Terdakwa berada di tanah/rumah tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa keberadaan Terdakwa dalam rumah/tanah tersebut adalah karena tanah dan rumah tersebut sebelumnya adalah milik keluarga Terdakwa, yang kemudian dijual kepada saksi Frido Cristian Antarani namun belum dilakukan penyerahan;

Menimbang bahwa dalam ranah hukum jual beli, ada mekanisme dan prosedur tersendiri tentang tata cara penyerahan dan pengosongan obyek jual beli, serta prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh apabila ada permasalahan atau sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata masuknya Terdakwa atau keberadaan Terdakwa dalam tanah/rumah tersebut adalah karena sejak semula telah menempati tanah/rumah milik Terdakwa atau keluarganya, sehingga tidak mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak ditahan, dan telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka tidak perlu lagi perintah untuk mebebaskan Terdakwa dari tahanan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77/Pid.B/2019/PN Arm Tanggal 17 Maret 2020 atas nama Terdakwa DOLF JACK SINGAL Alias DOLFI yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DOLF JACK SINGAL Alias DOLFI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang terdiri dari DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H., dan Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H.

ttd

DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.